

DI BREBES, PRESIDEN RESMIKAN ENAM JEMBATAN DI LINTAS PANTURA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/muria/foto/bank/images/Presiden-RI-Joko-Widodo-Jokowi-meresmikan-Jembatan-Pemali-Brebes.jpg>

Isi Berita:

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meresmikan enam jembatan gantung Callender Hamilton baru di kawasan lintas Pantura. Keenam jembatan itu dibangun lagi guna menggantikan jembatan yang sudah berumur tua. Peresmian keenam jembatan tersebut dipusatkan di Jembatan Pemali Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu (3/1) petang.

"Setelah kemarin di Lintas Selatan kita resmikan tiga jembatan sebagai pengganti tiga Jembatan Callender Hamilton, sore hari ini, di Lintas Utara kita resmikan enam jembatan sebagai pengganti jembatan Callender Hamilton yang sudah lebih dari 40 tahun usia layanannya," ujar Jokowi. Enam jembatan itu adalah Jembatan Pemali Brebes B, Jembatan Pedes B di Kabupaten Brebes, Jembatan Kalibanger A di Kota Semarang, Jembatan Wonokerto II A di Kabupaten Demak, Jembatan Juana I A di Kabupaten Pati, dan Jembatan Pang I di Kabupaten Rembang.

Jokowi menuturkan jembatan baru ini dapat menampung beban yang lebih berat hingga mempercepat mobilitas orang maupun barang. "Total biaya konstruksi pembangunan jembatan mencapai Rp292 miliar, dengan total investasi Rp705 miliar," terang Presiden.

Usai meresmikan Jembatan Pemali, Jokowi menyapa ratusan warga yang ikut menyambut kedatangannya. Tidak hanya itu, Jokowi juga membagikan kaos dengan cara dilemparkan ke kerumunan warga yang dibantu sejumlah Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Sebelumnya, Jokowi juga sudah mengganti tiga jembatan CH di Lintas Selatan Jawa Tengah, Selasa (2/1). Ketiga jembatan itu antara lain Jembatan Tajum Margasana Banyumas, jembatan Tajum Karangbawang Banyumas, dan jembatan Jurug B Solo -

Karang Anyar. Jokowi mengatakan jembatan Tajum Margasana dibangun dengan anggaran senilai Rp72 miliar, sedangkan Tajum Karangbawang senilai Rp89 miliar. Adapun jembatan Jurug B senilai Rp90 miliar. Artinya total ongkos pembangunan yang digelontorkan mencapai Rp251 miliar. (Z-1)

Sumber Berita:

1. <https://mediaindonesia.com/nusantara/641834/di-brebes-jokowi-resmikan-enam-jembatan-di-lintas-pantura>, “Di Brebes, Jokowi Resmikan Enam Jembatan di Lintas Pantura”, tanggal 4 Januari 2024.
2. <https://muria.tribunnews.com/2024/01/04/kunjungi-jawa-tengah-presiden-jokowi-resmikan-6-jembatan-di-jalur-pantura-jateng>, “Kunjungi Jawa Tengah, Presiden Jokowi Resmikan 6 Jembatan di Jalur Pantura Jateng”, tanggal 4 Januari 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7123066/jokowi-resmikan-jembatan-pemali-pantura-brebes>, “Jokowi Resmikan Jembatan Pemali Pantura Brebes”, tanggal 3 Januari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. DAU ini merupakan salah satu bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk belanja daerah otonom dan menjadi bagian dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹
 - Dana yang bersumber dari APBN bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan masing-masing daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.²
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.³
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁴
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik

¹ Mochammad Fadhil, "pengertian dana Perimbangan, Alokasi dan Tujuannya", diakses dari: <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>, pada tanggal 3 Januari 2024, pukul 08:27

² Ibid

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

⁴ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁵

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer